

Komisi Yudisial dan Pengawasan Hakim di Indonesia

Wahyu Wiriadinata

*Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Besar No. 68 Bandung
e-mail :wahyuwiriadinata@yahoo.co.id*

Abstract: The purpose of this paper was to find out the effectiveness of Judicial Commission in supervising judges in Indonesia. The research method used was a normative legal/juridical-normative method. Data obtained was analyzed by a descriptive-qualitative method. From the research results it was found that the role of Judicial Commission in supervising the judges was not implemented effectively. The reasons were, among others, the Judicial Commission has neither an authority to impose itself any administrative punishment nor an investigatory authority over those judges who allegedly have committed a crime.

Abstrak: Tulisan ini dibuat untuk mengetahui efektivitas Komisi Yudisial dalam pengawasan terhadap hakim di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah “penelitian hukum normatif/yuridis normatif, data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ditemukan jawaban bahwa peran Komisi Yudisial dalam rangka pengawasan terhadap para hakim belum efektif. Hal ini disebabkan oleh karena diantaranya Komisi Yudisial tidak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan hukuman administrasi sendiri dan tidak mempunyai kewenangan penyidikan terhadap para hakim yang terbukti melanggar aturan pidana.

Kata kunci : *pengawasan, penyidikan, rekomendasi, penghukuman.*

Pendahuluan

Hakim adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-undang.¹ Sebagai pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, ia harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hukum. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat dirinci bahwa unsur-unsur hakim yang baik itu adalah hakim yang memiliki: integritas,

¹Pasal 31 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

kepribadian, jujur, adil, profesional, berpengalaman dan menjaga kemandirian peradilan. Berkenaan dengan pengharapan dan upaya mendapatkan hakim yang baik, yang memiliki integritas dan profesional itu diperlukan komitmen lembaga terkait yang memiliki wewenang untuk merekrut dan menyeleksi hakim, yakni dengan mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, *right man on the right place* dan objektif.

Integritas dapat dimaknakan dengan “suatu sifat, mutu atas keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran”.² Dalam pandangan Komisi Yudisial, prinsip integritas itu sebagai sikap dan kepribadian yang utuh, berwibawa, jujur dan tidak tergoyahkan. Dalam konteks jabatan hakim selaku pejabat negara yang ditugasi menegakkan hukum dan keadilan, unsur integritas calon hakim itu dapat diperoleh melalui rekrutmen dan seleksi yang ketat dan baik. Namun demikian, integritas itu harus dipupuk dan dikembangkan secara berkelanjutan melalui pendidikan dan latihan. Jika seorang hakim memiliki integritas, dengan sendirinya ia memiliki potensi, dan kemampuan yang pada akhirnya akan melahirkan kewibawaan dan kejujuran.

Di Indonesia jabatan hakim sebagai suatu profesi, memiliki kode etik yaitu Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/ 2009 dan 02/SKB/P.KY/IV.2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang harus dijadikan dasar perilaku dan tindakan profesi hakim. Kode etik tersebut dirumuskan dengan maksud untuk melakukan pembinaan dan pembentukan karakter serta untuk mengawasi tingkah laku hakim. Dengan demikian jika karakter telah terbentuk dan perilaku hakim didasarkan pada patokan, diharapkan akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan.³ Dalam upaya mengawal penegakkan hukum yang bersih dan berkeadilan, Komisi Yudisial telah berhasil membuat rancangan dan mendorong terwujudnya Pedoman Etika Perilaku Hakim, yang didasarkan pada *The Bangalore Principle of Judicial Conduct*.

²Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi ke 3, (Jakarta: Balai Pustaka,1999), hlm. 347.

³Wildan Suyuthi, *Kode Etik Hakim, dalam Pedoman Perilaku Hakim (code of conduct)* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2003), hlm. 33.

Pedoman Perilaku Hakim yang dirancang Komisi Yudisial tersebut merupakan sumbangan besar kepada Mahkamah Agung. Pengembangan prinsip integritas hakim sebagai salah satu unsur dari Pedoman Perilaku Hakim itu perlu dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan. Pengembangan prinsip integritas hakim itu antara lain berbunyi: hakim berperilaku tidak tercela; menghindari konflik kepentingan; mengundurkan diri jika terjadi konflik kepentingan; dan menghindari pemberian hadiah dari pemerintah daerah walaupun pemberian tersebut tidak mempengaruhi tugas-tugas yudisial.

Mahkamah Agung selaku lembaga peradilan tertinggi di Indonesia telah mengapresiasi prinsip integritas hakim ini dan mengembangkannya menjadi 17 (tujuh belas) butir perilaku hakim. Prinsip utama dari pengembangan itu agar hakim mempunyai kepribadian untuk tidak tergoyahkan, berani menolak godaan dan intervensi, dan selalu berusaha melaksanakan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan yang baik. Butir-butir itu kemudian menjadi rambu-rambu bagi perilaku hakim, yaitu sebagai berikut:

a. Mempunyai Rasa Keadilan

Adil mengandung arti “menempatkan sesuatu pada tempatnya” dan memberikan sesuatu yang menjadi haknya, yang didasarkan atas suatu prinsip, bahwa semua orang sama kedudukannya di depan hukum. Tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberi kesempatan yang sama (*equality and fairness*) terhadap setiap orang. Karena itu, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membedakan orang. Dalam lingkungan peradilan, keharusan perlakuan adil itu lebih banyak dibebankan kepada sosok hakim, karena dalam proses persidangan, parahakim itu merupakan pemeran utama untuk memeriksa dan mengadili perkara para pihak.

b. Jujur

Ini mengandung makna, dapat dan berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakikat yang hak dan yang bathil. Dengan demikian, akan terwujud sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun di luar persidangan.

- c. **Arif dan Bijaksana**
Hakikatnya adalah mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya itu. Perilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuknya pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar dan santun. Karena itu, dalam konteks tertentu perilaku Hakim dibatasi, yakni dalam hal:
- d. **Mandiri**
Adanya independensi yang mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain, bebas dari campur tangan siapapun (eksekutif dan legislatif) dan bebas dari pengaruh apa pun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan itu menunjukkan bahwa hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak manapun.
- e. **Berintegritas Tinggi**
Ini mengandung makna mempunyai kepribadian utuh, tidak tergoyahkan, yang terwujud pada sikap setia dan tangguh berpegang pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas. Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi, dengan mengendapkan tuntutan hati nurani untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. dan selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan yang lebih baik.
- f. **Bertanggungjawab**
Arti dari tanggung jawab adalah kesediaan dan keberanian untuk melaksanakan semua tugas dan wewenang sebaik mungkin serta bersedia menanggung segala akibat atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya itu. Rasa tanggung jawab akan mendorong terbentuknya pribadi yang mampu menegakkan kebenaran dan keadilan, penuh pengabdian, serta tidak menyalahgunakan profesi yang diamanatkan.

- g. **Menjunjung Tinggi Harga Diri**
Hakikat dari menjunjung tinggi harga diri adalah bahwa pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya Hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabatnya sebagai aparatur peradilan.
- h. **Berdisiplin Tinggi**
Ini mengandung arti ketaatan pada norma-norma atau kaidah-kaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian, dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungannya, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan kepadanya.
- i. **Rendah Hati**
Hakikatnya yaitu berupa kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkembangkan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan, penuh rasasyukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas.
- j. **Profesional**
Hakikat profesional yaitu sikap moral yang dilandasioleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap profesional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan, serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.

Profesionalitas Hakim

Pengembangan profesionalitas hakim paling tidak dipengaruhi oleh dua hal, yaitu: (a) model pendidikan dan latihan dan (b) sistem pendidikan hakim secara umum. Pendidikan tinggi hukum di Indonesia yang menganut *civil law*, menghasilkan produk yang memiliki

kesenjangan dengan kualifikasi di level praktis. Walaupun dari segi regulasi, lembaga-lembaga pendidikan hukum itu telah mengalami banyak kemajuan, yakni dengan penyempurnaan kurikulum serta masuknya mata-mata kuliah pendukung, tetapi hal itu belum dapat menjamin keluaran yang profesional dan siap pakai.

Di dalam kenyataannya apa yang terurai di atas yang secara umum merupakan hal yang tersurat dan termuat dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim dimana sosok hakim yang ideal nyatanya belum terbentuk, tercapai dan terpenuhi. Ini terindikasi dengan banyaknya kasus-kasus penyimpangan yang dilakukan oleh para hakim seperti digambarkan pada awal tulisan ini.

Akan tetapi kasus-kasus penyimpangan profesi hakim seperti tersebut di atas bukan merupakan keadaan hakim hari ini pada umumnya, sebab masih banyak kebaikan yang ada, berupa kinerja para hakim yang tinggi, dimana masih banyak hakim yang baik dan berdedikasi baik serta idealis. Begitu pula kinerja Komisi Yudisial yang telah tercapai di dalam pengawasan terhadap hakim dan menjaga kehormatan serta harkat derajat hakim, hal ini sudah banyak yang berhasil, diantaranya kenaikan gaji dan tunjangan hakim yang lebih tinggi dari sekarang. Hal ini akan menambah kesejahteraan para hakim yang akan mendukung naiknya citra hakim di hadapan keadilan dan masyarakat. Ini merupakan keberhasilan Komisi Yudisial dalam rangka tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.

Eksistensi Komisi Yudisial

Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dimana dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan eksekutif, legislatif dan kekuasaan lainnya. Berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia, yaitu Jakarta. Dalam memutar roda organisasinya digerakkan oleh pimpinan dan anggota, terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang merangkap anggota, jumlahnya tujuh orang anggota yang berstatus sebagai pejabat negara. Keanggotaan Komisi Yudisial terdiri atas mantan hakim, praktisi hukum, akademisi hukum dan anggota masyarakat.

Kedudukan protokoler dan hak keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Komisi Yudisial diberlakukan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi pejabat negara. Anggaran Komisi Yudisial dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Anggota Komisi Yudisial mempunyai *forum privilegiatum*, dimana anggota Komisi Yudisial dapat ditangkap atau ditahan hanya atas perintah Jaksa Agung setelah mendapat persetujuan Presiden, kecuali dalam hal: tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan, atau berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangkal telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan. Pelaksanaan penangkapan atau penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama dua kali dua puluh empat jam harus dilaporkan kepada Jaksa Agung.

Adapun kewenangan Komisi Yudisial adalah: mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Dalam melaksanakan kewenangan dimaksud Komisi Yudisial mempunyai tugas: melakukan pendaftaran calon Hakim Agung, melakukan seleksi terhadap calon Hakim Agung, menetapkan calon Hakim Agung dan mengajukan calon Hakim Agung ke DPR.

Komisi Yudisial juga mempunyai kewenangan dan tugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap Hakim Mahkamah Agung, untuk itu bisa: menerima laporan masyarakat tentang perilaku hakim, meminta laporan secara berkala kepada badan peradilan berkaitan dengan perilaku hakim, melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim, memanggil dan meminta keterangan dari hakim yang diduga melanggar kode etik perilaku hakim, dan membuat laporan hasil pemeriksaan yang berupa rekomendasi dan disampaikan kepada Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, serta tindakannya disampaikan kepada Presiden dan DPR, untuk itu mempunyai kewajiban: menaati norma, hukum, dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan rahasia Komisi Yudisial yang diperoleh berdasarkan kedudukannya sebagai anggota.

Badan peradilan dan hakim wajib memberikan keterangan atau data yang diminta Komisi Yudisial dalam rangka pengawasan terhadap perilaku hakim dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan Komisi Yudisial diterima. Semua keterangan dan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat rahasia.

Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Komisi Yudisial harus memenuhi syarat: Warga Negara Indonesia, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berusia paling rendah empat puluh tahun dan paling

tinggi enam puluh delapan tahun pada saat proses pemilihan, mempunyai pengalaman di bidang hukum paling singkat lima belastahun, memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, sehat jasmani dan rohani, tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan, dan melaporkan daftar kekayaan.

Anggota Komisi Yudisial yang terpilih diangkat oleh Presiden dan dengan persetujuan DPR, Komisi Yudisial bertanggung jawab kepada publik melalui DPR. Kewenangan Komisi Yudisial adalah: mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim bersama-sama dengan Mahkamah Agung, dan menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim di atas Komisi Yudisial mempunyai tugas: melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku Hakim, menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim, melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup, memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim, dan mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Selain itu, Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan Hakim. Dalam melakukan pengawasan Hakim, Komisi Yudisial menerima laporan masyarakat dan/atau informasi tentang dugaan perilaku pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim. Untuk melaksanakan pengawasan itu Komisi Yudisial dapat meminta keterangan atau data kepada Badan Peradilan dan/atau Hakim. Pimpinan Badan Peradilan dan/atau Hakim wajib memberikan keterangan atau data yang diminta oleh Komisi Yudisial sebagaimana dimaksud.

Dalam pelaksanaan tugas dimaksud di atas Komisi Yudisial dapat: melakukan verifikasi terhadap laporan, melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran, melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari Hakim yang diduga melanggar pedoman kehormatan,

keluhuran martabat, serta perilaku Hakim untuk kepentingan pemeriksaan, melakukan pemanggilan dan meminta keterangan dari saksi, dan menyimpulkan hasil pemeriksaan.

Pemeriksaan oleh Komisi Yudisial meliputi: pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dan permintaan klarifikasi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud di atas. Dalam setiap pemeriksaan sebagaimana dimaksud dibuatkan berita acara pemeriksaan yang disyahkan dan ditandatangani oleh terperiksa dan pemeriksa.

Klarifikasi sebagaimana dimaksud, diajukan oleh hakim yang diduga melakukan pelanggaran dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemanggilan yang menyebutkan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara patut oleh Komisi Yudisial. Hasil pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim berisi :dugaan pelanggaran dinyatakan terbukti, atau dugaan pelanggaran dinyatakan tidak terbukti.

Dalam hal dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dinyatakan terbukti, Komisi Yudisial mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Agung sanksinya berupa: Sanksi ringan terdiri atas: teguran lisan, teguran tertulis, atau pernyataan tidak puas secara tertulis. Sanksi sedang terdiri atas: penundaan kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun, penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala paling lama 1 (satu) tahun, penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun, atau hakim nonpalu paling lama 6 (enam) bulan. Sanksi berat terdiri atas: pembebasan dari jabatan struktural, hakim nonpalu lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap dengan hak pensiun, atau pemberhentian tetap tidak dengan hormat.

Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi terhadap Hakim yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal usulan diterima.

Fakta Konkrit

Dari hasil penelitian ditemukan fakta konkrit, yaitu:

1. Di dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial disebutkan bahwa

“Untuk kepentingan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf b”⁴ Komisi Yudisial bertugas mengajukan usul menjatuhkan sanksi terhadap hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi “

Dari bunyi Pasal tersebut di atas bisa ditarik pengertian bahwa Komisi Yudisial hanya bisa mengajukan/merekomendasikan untuk memberi sanksi/menghukum (administrasi/disiplin) seorang hakim kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi. Jadi Komisi Yudisial tidak boleh menjatuhkan hukuman sendiri kepada para hakim. Komisi Yudisial hanya dapat memeriksa kasus yang melibatkan seorang hakim, itu pun terbatas kepada perilaku hakim yang melanggar kode etik hakim, di luar *pro justisia*, yang normanya diatur dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Sedangkan apabila ditemukan dan terbukti adanya perbuatan yang melanggar hukum pidana, maka Komisi Yudisial tidak dapat mengambil langkah lebih lanjut seperti kewenangan untuk penyidikan. Ini merupakan kelemahan yang ada di tubuh Komisi Yudisial.

Terhadap usulan penjatahan hukuman administrasi oleh Komisi Yudisial kepada pimpinan Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi, sikap Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terhadap usulan Komisi Yudisial itu tidak otomatis harus dijalankan oleh Mahkamah Agung dan/atau Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi bisa saja Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi tidak melaksanakan rekomendasi seperti yang direkomendasikan oleh Komisi Yudisial tersebut. Walau dalam prakteknya banyak juga usulan penjatahan hukuman terhadap hakim dari Komisi Yudisial yang diakomodir oleh pimpinan Mahkamah Agung.

Begitu juga terhadap hasil pemeriksaan Komisi Yudisial yang menemukan adanya unsur pidana dari perbuatan hakim, belum ada patron yang baku untuk tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan oleh Komisi Yudisial.

Melihat kenyataan tersebut di atas, maka untuk itu di masa yang akan datang agar supaya peran Komisi Yudisial lebih *menggigit*, maka

⁴ Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial berbunyi : “Komisi Yudisial berwenang, b : menegakkan kebormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim”.

Komisi Yudisial harus diberi kewenangan tambahan yaitu kewenangan untuk menjatuhkan hukuman administrasi/disiplin sesuai dengan kode etik hakim. Di samping itu Komisi Yudisial harus diberi kewenangan *pro justitia* yaitu kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap para hakim yang diduga atau diindikasikan melakukan tindak pidana. Untuk kewenangan itu tentu harus didukung oleh perangkat perundang-undangan yaitu dengan merubah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dengan menyisipkan pasal-pasal kewenangan penyidikan oleh Komisi Yudisial terhadap para hakim yang diduga melakukan tindak pidana.

2. Akibat dari ketidakpunyaan kewenangan dari Komisi Yudisial untuk menjatuhkan hukuman sendiri terhadap para hakim yang melakukan pelanggaran kode etik serta ketidakpunyaan kewenangan dari Komisi Yudisial untuk melakukan penyidikan terhadap para hakim yang diduga melakukan tindak pidana, hal ini menimbulkan peran Komisi Yudisial terhadap pengawasan para hakim menjadi kurang *menggigit*, akibatnya maka para hakim tidak mempunyai rasa jera di dalam melakukan perbuatan penyimpangan yang negatif, baik itu pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilahhakim maupun pelanggaran terhadap hukum pidana.

Penutup

Dari pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa peran Komisi Yudisial dalam rangka pengawasan terhadap para hakim belum efektif, ini terindikasi dengan masih banyaknya para hakim yang melakukan pelanggaran, baik terhadap kode etik hakim maupun pelanggaran terhadap ketentuan pidana.

Hal ini disebabkan oleh karena diantaranya ada kelemahan dalam regulasi yaitu tidak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan hukuman administrasi sendiri terhadap hakim yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, juga Komisi Yudisial tidak mempunyai kewenangan penyidikan terhadap para hakim yang terbukti di dalam pemeriksaan melanggar aturan pidana.

Untuk itu, selain diberi kewenangan untuk memeriksa dan membuktikan adanya pelanggaran kode etik dan tindak pidana, Komisi Yudisial juga harus diberikan kewenangan untuk menghukum berdasarkan kode etik dan perilaku hakim serta diberikan kewenangan

untuk melakukan penyidikan terhadap hakim yang diduga melakukan tindak pidana.

Daftar Pustaka

- Adji, Oemar Seno, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, Jakarta. Erangga, 1976.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Mukhlas, (Tanpa Tanggal), “Integritas dan Profesionalitas Korps Penegak Hukum di Indonesia”, Makalah, Bandung.
- Nawawi Arief, Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cetakan Kesatu, Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Pound, Roscoe, *Pengantar Filsafat Hukum*, Jakarta: Bharata, 1972.
- Sitorus, P., *Pengantar Ilmu Hukum (Dilengkapi Tanya Jawab)*, Pasundan Law Faculty. Bandung: Alumnus Press, 1998.
- Soedjono D., *Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP*. Bandung: Alumni, 1982.
- Tahir, Hadari Djenawi, *Pokok-Pokok Pikian dalam KUHAP*, Bandung: Alumni, 1981.
- Tanusuboto, S., *Peranan Pra-peradilan dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: Alumni, 1983.
- Tresna, R., *Komentar HIR*. Djakarta: Pradnya Paramita, t.t.
- Wildan Suyuthi, *Kode Etik Hakim, dalam Pedoman Perilaku Hakim (code of conduct)*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2003.
- Jurnal Ilmu Hukum “*Litigasi?*”, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Vol. 4 Nomor 3, Bandung, Oktober 2003.
- Jurnal “*Wawasan Hukum?*”, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Vol. 16 Nomor 10, Bandung, Februari 2007.
- Jurnal Ilmu Hukum “*Litigasi?*”, Vol. 8 Nomor 3, Bandung, Oktober 2007.

- Jurnal “*Wawasan Hukum*”, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Vol. 18 Nomor 1, Bandung, Februari 2008.
- Jurnal Ilmu Hukum “*Litigas?*”, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Vol. 9 Nomor 3, Bandung, Oktober 2008.
- Jurnal *Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Vol. XII Nomor 1, Bandung, Maret 2010.
- Jurnal “*Hukum dan Pembangunan*”, Badan Penerbit FH-UI, Tahun ke-10 Nomor 4, Jakarta, Oktober, 2010.
- Jurnal Ilmiah *Kebijakan Hukum*, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI, Vol. 5 Nomor 1, Jakarta, 2012.
- Jurnal “*Bina Adhyaksa*”, Kejaksaan Agung RI, Vol. 6 Nomor 1, Jakarta, Juli, 2012.
- Jurnal “*Legislasi Indonesia*”, Dirjen Perundang-undangan Kemenhumham RI, Vol. 9 Nomor 1, Jakarta, April, 2012.
- Jurnal “*Legislasi Indonesia*”, Dirjen Perundang-undangan Kemenhumham RI, Vol. 9 Nomor 2, Jakarta, Juli, 2012.
- Jurnal “*Legislasi Indonesia*”, Dirjen Perundang-undangan Kemenhumham RI, Vol. 9 Nomor 3, Jakarta, Oktober, 2012.
- Jurnal “*Konstitusi*”, Mahkamah Konstitusi RI, Vol. 9 Nomor 2, Jakarta, Juni, 2012.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.